

**“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF PERMA NO.14 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

NAFISATUR ROFIDA
NIM. S20172022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF PERMA NO.14 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Nafisatur Rofida
NIM. S20172022

Disetujui Pembimbing



Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

IAIN JEMBER

**“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF PERMA NO.14 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH”**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Juli 2021

Tim Penguji



Ketua Sidang,

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP: 197403291998032001


Dwi Hastuti, MPA
NIP: 198705082019032008


Anggota

1. Penguji Utama : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI ()
2. Pembimbing : Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Karya ini adalah sebagian dari anugerah yang Allah SWT limpahkan kepadaku,

Dengan segala kerendahan hati dan rasa bersyukur, kupersembahkan anugrah ini kepada :

Yang tercinta Ayahanda Drs.H. Moh Alirido dan Ibunda Siti Nurul Khomisah, semoga di setiap deraian tetesan keringat dan doa dari beliau berdua untuk ananda dibalas oleh Allah SWT dengan segala keberkahan dan keridhoannya sehingga mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amiin ya Rabbal Alamin.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Perspektif PERMA No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan, walaupun dalam uraian dan pembahasannya masih sederhana. Shalawat serta salam untuk junjung Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik moril, Spiritual, maupun Materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat di selesaikan dengan baik. Karena itu sudah sepatutnya penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terimakasih, pertama-tama disampaikan kepada :

1. Kedua orang tua saya ayahanda Drs.H. Moh Alirido dan ibunda Siti Nurul Khomisah.
2. Bapak Prof. H. Babun Suharto, SE, MM., Selaku Rektor IAIN Jen telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada pengu menimba Ilmu di Program Sarjana Syariah Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Noor Harisuddin, M.Fil.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga

kepada penulis untuk menimba Ilmu di Program Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember.

4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember sekaligus Dosen Pembimbing dan penguji proposal dalam Penyusunan Skripsi, dengan segala ketulusan dan kesabaran telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah yang rela dan tulus membuka wawasan dalam hukum ekonomi syariah.
6. Kepada segenap jajaran pejabat Pengadilan Agama Jember serta seluruh bagan strukturalnya yang telah memberikan ruang dan waktu untuk melakukan penelitian ini.
7. Seluruh keluarga besarku tercinta yang telah memberikan support dalam doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya kelas Muamalah 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember yang telah melukiskan kisah dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga segala kebaikan dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan pahala.

Jember, Maret 2021

Penulis,

NAFISATUR ROFIDA

ABSTRAK

Nafisatur Rofida, 2021. *Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember Perspektif PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*

Semenjak menjadi kewenangan baru pada pengadilan agama sehingga perlu adanya pembahasan dan penelitian akan keberlakuan sengketa Hukum ekonomi Syariah dalam bentuk karya ilmiah. Dan merupakan bentuk kepedulian dalam segala bentuk perubahan zaman yang semakin maju dan juga banyak menggunakan aspek syariah dalam menggerakkan segala hal terutama pada ruang lingkup ekonomi syariah, maka ditengah perkembangan atau berjalannya mekanisme tersebut harus benar-benar teliti dan maksimal dalam pelaksanaannya sehingga dapat di yakini keberadaannya dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah.

Fokus penelitian yang difokuskan oleh peneliti adalah 1) Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Perma No. 14 tahun 2016 tentang kewenangan sengketa ekonomi syariah? 2) Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Perma No. 14 tahun 2016 tentang penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember ? 3) Bagaimana putusan atau penetapan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Perma No. 14 tahun 2016?.

Untuk mengidentifikasi masalah yang ditulis dalam penelitian, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mejadi bahan penelitian sebagai sumber data utama. Maka sumber data yang dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku dan pendalaman di lapangan terkait pemberlakuan sistem mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sangat dibutuhkan dalam menentukan keputusan pengadilan dalam peradilannya.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Perma No.14 Tahun 2016 Tentang kewenangan Sengketa Ekonomi Syariah. Dari beberapa pandangan Hakim berpendapat, hadirnya Perma itu sendiri membawa dampak positif pada Pengadilan Agama maupun pada masyarakat yang bersengketa, khususnya pada sengketa ekonomi syariah. 2) Mekanisme Dalam Pelaksanaan Perma No.14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember. Dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah itu sendiri sama seperti penyelesaian perkara perdata lain nya, namun terdapat aturan yang bersifat khusus yaitu Peraturan Mahkamah Agung yang lebih spesifik tentang perkara ekonomi syariah dalam bentuk penyelesaiannya. 3) Putusan pada perkara ekonomi syariah sudah sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah yang ada dalam Perma No. 14 Tahun 2016, yang mana Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah harus bersertifikat ekonomi syariah atau terbukti mengikuti pelatihan atau diklat fungsional ekonomi syariah. Hal ini disampaikan oleh beberapa Hakim yang sudah tertera di atas.

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, PERMA No 14 tahun 2016, Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	23
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	23
2. Ekonomi Syariah	23

3. Pengadilan Agama.....	45
4. PERMA No.14 Tahun 2016	53
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Subyek Penelitian.....	61
C. Lokasi Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis Data.....	64
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-tahap Penelitian.....	65
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS.....	67
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	67
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Keterangan Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Izin Penelitian Lapangan	
4. Matrik Penelitian	
5. PERMA No.14 tahun 2016	
6. Foto Penelitian Lapangan	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
4.1 Tentang perkara ekonomi syariah yang diterima menurut jenisnya tahun 2017 Pengadilan agama jember	82
4.2 Tentang perkara ekonomi syariah yang diterima menurut jenisnya tahun 2018 Pengadilan agama jember	82
4.3 Tentang perkara ekonomi syariah yang diterima menurut jenisnya tahun 2019 Pengadilan agama jember	83
4.4 Tentang perkara ekonomi syariah yang diterima menurut jenisnya tahun 2020 pengadilan agama jember.....	83



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mendengar kata ekonomi bukan hal yang baru lagi bagi kita, ekonomi merupakan seni yang tertua dan ilmu pengetahuan yang termuda. Berkembangnya ekonomi itu sendiri melaju pesat dari tahun ketahun, begitu pula dengan masalah-masalah ekonomi lahir bersamaan dengan terbitnya matahari kemanusiaan puluhan ribu tahun yang lalu¹. Hanya saja transaksi jaman dulu dan sekarang itu berbeda, jika dulu menggunakan sistem barter namun sekarang sudah menggunakan sistem uang. Begitupula dengan lahirnya ekonomi syariah, banyak tumbuh dan bermunculan segala usaha yang berlabel syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah ‘dan masih banyak lagi. Dengan banyak bermunculannya kegiatan badan usaha yang menggunakan label syariah begitupula dengan permasalahan-permasalahannya, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam.

Pengadilan merupakan wadah atau tempat seseorang mencari keadilan. Pengadilan berada dibawah naungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun yang akan penulis bahas kali ini ialah pengadilan agama yang berada dibawah naungan mahkamah agung. Pengadilan agama ialah

¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2009) 32

pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berkewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perdata.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (UUPA) merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama islam ” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini ”

Mengingat penambahan kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sesungguhnya merupakan usulan pemerintah. Ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yang diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim dilingkungan lembaga peradilan agama. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan

ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (*hukum acara*) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah².

Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam Peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaian BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata.

Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Sebagaimana terdapat dalam pasal 49 UUPA yang telah dilaksanakan oleh lingkungan Peradilan Agama. Seiring dengan berjalannya waktu sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut 2 (Dua) Pengadilan berbeda yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Maka dari itu setelah keluarnya Undang-undang Pengadilan Agama nomor 3 tahun 2006 disusul dengan Perma nomor 14 tahun 2016 yang mana untuk lebih memperkuat atau meyakinkan bahwa perkara ekonomi syariah dalam penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kewenangan absolut merupakan kekuasaan yang dimiliki pengadilan

² Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama. 2012), 425.

yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kewenangan absolut peradilan agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut, “ *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Kewarisan; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Sedekah; dan i) Ekonomi Syariah.*

Dalam penjelasan pasal 49 huruf i disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pension lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah.³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, menjadi momen penting bagi penguatan kewenangan peradilan agama berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun kewenangan terhadap ekonomi syariah telah diberikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

³ PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.

Perbankan Syariah, namun implementasi di lapangan masyarakat terkesan gamblang membawa kasus ekonomi syariah ke pengadilan agama.

Atas permohonan uji materi terhadap Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Inti dari putusan tersebut memutuskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan MK tersebut, maka secara tegas harus kita nyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan kata lain, membawa penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke lingkungan peradilan lain, adalah menyalahi kompetensi absolut yang telah digariskan oleh norma putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Masyarakat non-Muslim yang menjadi nasabah di perbankan syariah, ketika mereka telah memilih prinsip syariah, maka dianggap menundukkan diri dengan hukum Islam atau prinsip syariah.⁴

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Kelahiran PERMA itu sendiri dilatarbelakangi oleh perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

⁴ A Rosyd Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada.,2003) hal.

Selama ini penyelesaian sengketa perdata berpedoman pada Reglemen Indonesia yang diperbarui Herzien Inlandsch Reglement (HIR.) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.) serta peraturan-peraturan lain. Kedua aturan tersebut tidak membedakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan nilai objek sengketa maupun tingkat kesulitan dalam pembuktian. Akibatnya, penyelesaian sengketa yang objek materielnya tergolong kecil, harus menempuh proses yang sama dengan perkara yang objek materielnya besar. Kehadiran PERMA yang memperkenalkan penyelesaian sengketa dengan acara sederhana (*small claim court*) menghadirkan pilihan penyelesaian sengketa.

Seiring terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah tersebut, penyelesaian perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu acara biasa dan acara sederhana. Pemeriksaan perkara dengan acara biasa adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Dalam gugatan biasa berlaku ketentuan hukum acara dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan diakhiri dengan pembacaan putusan.

Adapun dalam gugatan sederhana, diberlakukan acara sederhana, yang secara substansi diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200 juta rupiah dengan tata

cara pemeriksaan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016.⁵

Hadirnya penelitian ini untuk mehami lebih jelas bagaimana teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember dengan ksesuaian PERMA No 14 Tahun 2016. Yang pada akhirnya menemukan permasalahan-permasalahan terkait berjalannya penyelesaian perkara ekonomi syariah yang secara absolute sesuai dengan perkaranya, dan secara relatif sesuai dengan tempatnya sehingga memahami secara benar kendala-kendala dan kekurangan ketika berlangsungnya acara Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember.

Hal ini merupakan bentuk kepedualian peneliti tentang keefektifan tata cara dan teknis yang berada di Pengadilan Agama Jember, maka timbullah penelitian Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam PERMA No 14 Tahun 2016.

Mekanisme penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah di pengadilan Agama Jember telah selaras dengan mekanisme yang ada, hanya saja karena masih tergolong baru kewenangan mengadilinya banyak pihak yang bersengketa terkait ekonomi syariah, banyak yang masih memahaminya sehingga teknis pelaksanaannya sudah sesuai dengan hal-hal yang telah di atur dalam PERMA yang ada.

⁵ Rosyadi Imron, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung,PRENADAMEDIA GROUP, 2019) 260.

Pengadilan Agama Jember sebagai salah satu pengadilan agama yang masuk pada wilayah provinsi Jawa Timur yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili pada sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan penelusuran dokumen yang peneliti lakukan, dari sejak keluarnya Perma tersebut peneliti mengambil data primer sebagai objek penelitian tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember mulai tahun 2017 sampai 2020 berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari webset resmi Pengadilan Agama Jember, dengan data sengketa ekonomi syariah sebagai berikut :

SENGKETA TAHUN 2017⁶

NO	NO PERKARA
01	

1.1 Data Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2017

SENGKETA TAHUN 2018⁷

NO	NO PERKARA
01	5720/Pdt.G/2018/PA.Jr
02	3844/Pdt.G/2018/PA.Jr

1.2 Data Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2018

⁶ Sumber dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/001f560a33dc3fcb2a551060bc908db0.html> tahun 2017 serta data dari Pengadilan Agama Jember, di akses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 12.10

⁷ Sumber Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/001f560a33dc3fcb2a551060bc908db0.html> tahun 2018 serta data dari Pengadilan Agama Jember, di akses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 12.10

SENGKETA TAHUN 2019⁸

NO	NO PERKARA
01	2299/Pdt.G/2019/PA.Jr
02	5155/Pdt.G/2019/PA.Jr
03	965/Pdt.G/2019/PA.Jr
04	5513/Pdt.G/2019/PA.Jr

1.3 Data Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2019

SENGKETA TAHUN 2020⁹

NO	NO PERKARA
01	1/Pdt.GS/2020/PA.Jr
02	2/Pdt.GS/2020/PA.Jr
03	3/Pdt.GS/2020/PA.Jr
04	4/Pdt.GS/2020/PA.Jr
05	5/Pdt.GS/2020/PA.Jr
06	6/Pdt.GS/2020/PA.Jr
07	7/Pdt.GS/2020/PA.Jr
08	8/Pdt.GS/2020/PA.Jr

1.4 Data Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Perma No. 14 tahun 2016 tentang kewenangansengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Perma No. 14 tahun 2016 tentang penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember ?
3. Bagaimana putusan atau penetapan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Perma No. 14 tahun 2016?

⁸Sumber dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/001f560a33dc3fcb2a551060bc908db0.html> tahun 2019 serta data dari Pengadilan Agama Jember, di akses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 12.10

⁹ Sumber Dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/001f560a33dc3fcb2a551060bc908db0.html> tahun 2020 serta data dari Pengadilan Agama Jember, di akses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 12.10

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan perumusan fokus kajian masalah dalam penelitian ini, maka tujuan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui terkait pandangan atau perspektif Hakim Pengadilan Agama Jember tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah menurut Perma No. 14 tahun 2016.
2. Untuk Mengetahuimekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Perma No. 14 tahun 2016.
3. Untuk Mengetahui bentuk putusan atau penetapan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember dengan Perma No.14 tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Mekanisme penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember menurut Perma No.14 tahun 2016 tentang perkara Ekonomi Syariah.” adalah wujud rasa ingin tahu dan memahami penulis tentang Mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah yang menjadi kewenangan di Pengadilan Agama. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang begitupun Akademisi yang membaca dan membutuhkannya, Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya harapan sekaligus manfaat yang diberikan menunjukkan nilai tersendiri begitupun terhadap kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teortis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah khususnya dalam lingkup Pengadilan Agama, dan penekanannya bagi kemaslahatan ummat.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai Mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah berdasarkan Perma No.14 tahun 2016 ini, mengalami perkembangan dan penerapan yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi Absolut dan Relatif peneliti dan dapat menambah cakrawala pengetahuan terkait Mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah dalam lingkup Pengadilan Agama berdasarkan Perma No.14 tahun 2016.

b. Bagi almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, dan praktisi hukum, sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang pada akhirnya memiliki makna begitupun substansi yang sama dengan penelitian ini.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi actual secara implikatif dan spesifik sehingga dapat menambah wawasan secara meluas terhadap publik.

d. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian sekaligus pembenahan ataupun manfaat secara spesifik dalam membentuk hukum yang adil maupun menyelaraskan tentang Mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. *Ekonomi Syariah*

Ekonomi secara etimologis berasal dari kata Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum). Sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian Ekonomi Syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia

dengan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi yang disebut Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰

Guna lebih memahami maksud dari istilah Ekonomi Syariah berikut ini merupakan berbagai definisi ekonomi dan Islam yang disertakan menurut sumber-sumber:

- a. S.M. Hasanuzzaman, "ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Kholiq dan masyarakat.
- b. M.A. Mannan, "ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.
- c. Munawar Iqbal, "ekonomi syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, wahyu dipandang sebagai sumber utama IPTEK (*mamba'ul'ilmi*). Kemudian *al-Qur'an* dan *al-hadits* dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi syariah.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan suatu tempat, badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan

¹⁰ Nur Halimah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Program Studi Ekonomi Syariah. STAI AL-AZHAR GOWA

memutus perkara. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan.¹¹

Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Menurut KBBI Agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Etimologi istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta yang bermakna suatu tradisi atau tidak kacau karena berasal dari kata a dan gama. Agama juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang dapat mengarahkan manusia dalam arah tujuan tertentu yang baik dan benar.¹²

3. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

¹¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal

¹² Ahmad Mujahidin, *pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 27.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” Penjelasan dari pasal 79 UU No. 14 tahun 1985 adalah sebagai berikut:¹³

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.”¹⁴

Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik

¹³Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008) hal

¹⁴Eka Sakti Habibullah, *Jurnal HES dalam tatanan hukum nasional*. (Bogor, Al-Hidayah,) hal

peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogate legi generalis*.

4. *Perma No.14 tahun 2016*

Perma No.14 tahun 2016 merupakan peraturan Mahkamah Agung yang berisi atau memuat peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa Ekonomi dengan adanya kewenangan baru di pengadilan agama tentang kewenangan tersebut lahirnya peraturan yang mengatur dan memuat penyelesaian begitupun kewajiban untuk berwenang mengadili pelanggaran hukum terkait aspek apa saja yang terdapat dalam sengketa ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab. Masing masing bab tersebut menguraikan suatu bahasan yang utuh sesuai langkah selanjutnya sebuah penelitian. Pembagian per bab ini sangat penting penulisan, juga untuk audiens yang ingin mencermati agar mudah memahami masalah yang di teliti oleh penulis, serta membantu dalam langkah penelitian.

Gambaran susunan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasan nya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang di gunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi (1) hasil penelitian klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian nya (2) pembahasan sub bahasan (1) dan (2) dapat di gabung menjadi kesatuan atau di pisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP Bab terakhir berisi kesimpulan, saran saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah di uraikan pada bab bab sebelumnya.

Saran saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah langkah apa yang perlu di ambil oleh pihak pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran di arahkan pada dua hal yaitu :

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitianm misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan

2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang bidang terkait dengan masalah atau focus penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya penulis berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai bahan perbandingan.

1. *Skripsi yang ditulis oleh Yurisia Previllega Hatinuraya, mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2017. Judul Skripsi yang di tulis adalah “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (studi kasus di pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta dan Kota Sukoharjo)”¹⁵. Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dua badan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama setelah pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.*

¹⁵ Yurisia Previllega Hatinuraya, Dalam Skripsi *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (studi kasus di pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta dan Kota Sukoharjo)* (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2017).

Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama akan tetapi, Peradilan Umum juga mempunyai kewenangan dalam menangani kasus tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, namun pada kenyataannya masih ada anggapan masyarakat yang menganggap Pengadilan Negeri lebih berkompeten/mampu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui hukum acara perdata.

Adapun persamaan dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan UUPA No 3 tahun 2006. namun adapun perbedaan dalam skripsi ini meneliti di dalam dua badan Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dan juga terkait penelitian skripsi di atas lebih secara umum pada undang-undang PA tersebut.

Dan juga skripsi di atas tidak spesifik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mana sudah terdapat turunan pada undang-undang yang saat ini di sebut PERMA No. 14 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini sangat diharap menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum maupun akademisi begitupun kepada lembaga Pengadilan Agama.

2. *Skripsi yang di tulis oleh Ikhsan Al Hakim, mahasiswa program studi (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2013. Judul Skripsi yang di tulis adalah “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)”¹⁶. Skripsi ini membahas mengenai presensi dari Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama purbalingga lebih tinggi dibandingkan dengan pengadilan agama Eks-Karesidenan Banyumas. Dari hasil penelitiannya, penulis mendapatkan data arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sedangkan Pengadilan Agama lingkup Eks-Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.*

Adapun persamaan dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat Pengadilan Agama. Namun adapun perbedaan dalam skripsi ini meneliti lebih pada eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam pelaksanaan UU No 3 Tahun 2006 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan faktor-

¹⁶ Ikhsan Al Hakim Skripsi “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*” (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013)

faktor yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

3. *Skripsi yang di tulis oleh Daffa Albari Naufal*, mahasiswa program studi (S1) Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2018. Judul Skripsi yang di tulis adalah “*Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*”¹⁷. Skripsi ini membahas mengenai keabsolutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang mana dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada saat itu membuat ketidak pastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang saat ini telah direvisi menjadi Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Memberikan kekuasaan penuh terhadap Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah memberikan keleluasaan kepada Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa yang dimana bisa dilakukan asal akad pada saat itu mencantumkan Peradilan Umum sebagai tempat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sudah memiliki keabsolutan dalam penyelesaian

¹⁷ Daffa Albari Naufal, Dalam Skripsi “*Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*” (Jakarta : Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.)

sengketa ekonomi syariah yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dimana pasal penjelas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah secara tegas dihapuskan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini peneliti meneliti membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun adapun perbedaan dalam skripsi ini meneliti lebih spesifik kepada kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teortik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* yang memiliki arti sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan dan kata *mechos* yang memiliki arti sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi. Ada banyak

¹⁸Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 41

sekali definisi mengenai mekanisme yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dari para ahli. Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan kecerdasan sebagai sebuah sebab ataupun prinsip kerja.

Mekanisme adalah teori yang menyatakan bahwa setiap gejala alam memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak. Mekanisme merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan struktur internal benda alam yang ada di alam semesta.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik

secarafisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁹

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi.

¹⁹ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004) hal

Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.

Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga

ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil

- f. pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- g. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- h. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.²⁰

2. Hukum Ekonomi Syariah

- a. Penemuan hukum atau *rechtsvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan

²⁰ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York:Columbia University Press, 1978)

hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau *das sollen* dengan mengaitkannya kepada peristiwa konkret atau *das sein*. Dalam proses menemukan hukum, hakim tidak bisa lepas dari sumber-sumber hukum yang ada, artinya proses penemuan hukum tidak bisa berdiri sendiri, di antara sumber-sumber penemuan hukum tersebut antara lain:

1) Peraturan Perundang-undangan

Sebagai sumber hukum tertulis, peraturan perundang-undangan merupakan sumber utama. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan legislatif atau lembaga lainnya yang diberikan kewenangan yang secara substansi tidak dapat diragukan lagi keabsahannya demi hukum (*ipso jure*). Dalam ajaran penemuan hukum perundang-undangan diprioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya. Jika hendak mencari hukum suatu masalah, maka yang terlebih dahulu dijadikan rujukan adalah undang-undang karena undang-undang bersifat autentik dan lebih menjamin kepastian hukum.²¹

Satjipto Rahardjo mengatakan kepastian hukum yang dimaksud karena dijamin adanya pembuatan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan-badan yang khusus untuk

²¹ Abdul, Abdullah Ghoni, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gema Islam Press, 1994).

itu dan teknik-teknik perumusannya yang terpelihara dan dikembangkan secara baik.

2) Hukum Kebiasaan

Sumber kedua dalam penemuan hukum adalah hukum kebiasaan. Apabila dalam penemuan hukum tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan maka hakim selanjutnya merujuk kepada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis dan sumber hukum yang paling tertua. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, ajeg, lazim normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Hukum kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila kebiasaan tersebut harus diulang dalam waktu yang cukup lama, berulang-ulang, dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku yang diulang itu memang patut secara objektif dilakukan.

Hukum kebiasaan pada umumnya melingkupi undang-undang dan tidak dapat mengesampingkan undang-undang, akan tetapi kebiasaan dapat mengalahkan undang-undang yang besikap pelengkap saja. Untuk menemukan hukum kebiasaan dapat dilakukan dengan cara menanyakan kepada tokoh masyarakat atau warganya yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat setempat.

3) Yurisprudensi

Sumber hukum yang ketiga dalam penemuan hukum adalah yurisprudensi. Yurisprudensi digunakan apabila ternyata dalam

hukum kebiasaan tidak ditemukan hukum dan ketentuannya dalam menyelesaikan suatu masalah, maka hakim barulah mencari ketentuan dalam yurisprudensi. Indonesia sebagai Negara yang menganut *civil law*, memosisikan seorang hakim dalam menemukan hukum tidak terikat dengan yurisprudensi yang sudah ada. Bagi Manan berpendapat hakim tidak perlu mengikuti putusan-putusan yang terdahulu mengenai perkara sejenis. Meskipun faktanya banyak hakim yang merujuk dan berpegang kepada beberapa yurisprudensi dalam menyelesaikan masalah hukum yang ditanganinya.

4) Traktat atau Perjanjian Internasional

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih bilateral atau multilateral mengenai suatu hal. Traktat mengikat Negara-negara yang mengadakannya yang disebut *pacta sunt servanda* artinya setiap perjanjian harus ditaati atau ditepati. Traktat juga mengakui primat hukum internasional, artinya mengakui hukum internasional lebih tinggi derajatnya dari pada derajat hukum nasional.

Di Indonesia, traktat dibuat presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga kekuatan hukum traktat sama dengan undang-undang. Namun traktat di dalam UUD 1945 pasal 11 tidak ditetapkan dengan tegas adanya keharusan DPR RI membuatnya dengan bentuk undang-undang.

5) Doktrin

Doktrin merupakan sumber penemuan hukum apabila di dalam undang-undang tidak ditemukan hukumnya, begitupula dengan yurisprudensi tidak ditemukan, maka hakim dapat menemukan hukumnya dengan mencari pendapat para yuris. Misalkan mengenai definisi perjanjian yang terdapat pada KUH Perdata yang terlalu umum dan tidak jelas sehingga untuk memperjelas maksud dan batasan perjanjian tersebut, maka doktrin sangat membantu member batasan.

Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan dan praktik hukum yang dijadikan acuan atau rujukan bagi praktisi hukum dan para pemangku kepentingan tak terkecuali para hakim dalam mengambil keputusannya. Sifat doktrin tidak lain untuk membantu memperjelas sesuatu yang masih abstrak dalam sebuah teks peraturan perundang-undangan, baik memperjelas batas, maksud, dan tujuannya.²²

6) Sumber Hukum Lainnya

Selain sumber-sumber hukum diatas, hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah juga merujuk ke sumber-sumber hukum lainnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, antara lain:

²²Mannan Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (PT Kharisma Putra Utama, Kencana,,2012) hal

- a) Peraturan Bank Indonesia (PBI);
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - c) Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu);
 - d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
 - f) Fatwa Dewan Syariat Nasional (DSN MUI);
 - g) Kitab-kitab fiqih yang mu,tabarah (populer) di kalangan umat Islam Indonesia.
- b. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam dibangun atas dasar Agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan (integral) dari agama islam. Sebagai derivasi Agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti keberlakuan peraturan yang ada didalamnya mengenai berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas namun agama juga merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan tuhan nya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.²³

Secara terminologi, pengertian ekonomi Islam dipaparkan oleh para ahli secara beragam. Antara lain menurut Muhammad bin

²³ Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Kencana, 2018) hal 23

Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang yang diambil dari Al-Qur'an, sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertingan kondisi lingkungan dan waktu. M.Syauki al-Fanjari mendefinisikan ekonomi islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-poko islam dan politik ekonominya.

Adapun sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang digunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi kemungkinan memberikan tekanan pada hak milik tertentu, seperti hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik Negara. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memiliki metode yang unik dalam pengambilan keputusan, misalnya metode sentralistik, desentralistik, atau kombinasi keduanya.

Secara umum, ekonomi syariat masuk ke dalam rumpun besar ilmu akonomi itu sendiri. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan sebagai barang untuk di konsumsi, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk waktu yang akan datang,

untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi syariat, segalanya berlandaskan dan bersumber kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang pada prinsipnya berisikan tentang nilai-nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan.²⁴

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariat. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariat bersumberkan dari nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariat menurut para akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang d(itemui di berbagai literatur, antara lain:²⁵

1) Prinsip Keadilan (*Al-'adalah*)

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama

²⁴ Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2018.) 25

²⁵ Ali Salus, *Mausu'ah al-Qodhoya al-Fiqhhiyah al-Mu'asiroh wa al- iqtishod al Islami*, (Kairo : Dar Al-Qur'an, 2002) hal

manusia dalam banyak ayat, antara lain dalam QS. An-Nahl (16):90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat dan Allah melarang kepadamu agar dapat mengambil pelajaran.”* Perintah serupa juga terdapat dalam Al-Qur’an Surah al-Hasyr (59): 7 dan al-maidah (5).

Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Sebagaimana QS.al-A’raf (7): 29: *“katakanlah :Tuhanku menyuruh mnjalankan keadilan. Dan (katakanlah): luruskanlah muka (diri)mu di setiap smbahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kami pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya).”*²⁶

2) Prinsip Kebaikan (Al-ihsan)

Prinsip kebaikan adalah prinsip pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang atau ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. Dalam ekonomi syariat prinsip ihsan menjadi sangat penting karena bisnis dalam islam tidak hanya berorientasi

²⁶ Al-Qur’an, Surah Al-A’raf (7) : 29.

kepada keuntungan (*profit*) semata yang sesungguhnya merupakan lebih kepada aspek duniawi, tetapi juga aspek ibadah (*ukhrawi*). Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa berbisnis harus dilandasi dengan niat saling menebar kebaikan kepada sesama, baik sesama mitra bisnis maupun kepada orang sekitar kita. Apalagi Islam mengajarkan, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

3) Prinsip Pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-frad*) dan pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

4) Prinsip al-Kifayah (*sufficiency*)

Prinsip ini memiliki tujuan pokok untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Islam pelaku bisnis dengan keuntungan yang didapatkannya juga harus mampu menyejahterakan sesama masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kaya sendiri

sementara ada orang di sekelilingnya hidup di bawah garis kemiskinan.

5) Prinsip Keseimbangan atau Prinsip Wasthiyah (*al-I'tidal*, Moderat, Keseimbangan)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan beberapa firman Allah: QS. *al-Israa'* (17):29, *Al-Furqan* (25):67, *al-Israa'* (17):27, dan *al-An'am* (6):141. Bahkan doa yang sering dibaca adalah doa agar diberikan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran (*Ash-shiddiq*)

Prinsip ini adalah sendi akhlak yang mulia yang tercermin dalam kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam, hal tersebut tercermin dalam:²⁷

- a) Prinsip yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu;
- b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang;

²⁷Muhammad Nasr Sulami, *Dhwaibith Syar'iyah Lil-Istitsmar Iskandariah* : (Dar al-Iman, 2008) hal

c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial prinsip ini menekankan kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu;

d) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang;

e) Prinsip suka sama suka, saling rela (Antarhadin). Fathurrahman

Jamil menyebutkan sebagai prinsip kerelaan atau konsensualitas. Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah ada saat terjadinya kata sepakat tanpa dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara para pihak yang berakat dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam transaksi tidak dipenuhi hal ini, maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (al-akh bil batil);

f) Prinsip tidak adanya paksaan yaitu setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

7) Prinsip Kemanfaatan (Al- Manfaat)

Prinsip ini dimaksudkan bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak dalam ekonomi syariat bertujuan untuk kemaslahatan

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*Mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Kemanfaatan tersebut antara lain berkenaan dengan objek akad, tidak semua objek dalam pandangan Islam dapat dijadikan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadhat, seperti jual beli benda-benda yang di haramkan atau yang tidak member manfaat apalagi membahayakan. Dengan kata lain barang atau usaha yang menjadi objek akad adalah yang dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayib*). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 168 dan an-Nahl (16):114.

8) Prinsip Tertulis (Al-Kitabah)

Prinsip didasari dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2):282-283.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ
عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang^[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

Kedua ayat tersebut mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*). Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Disamping itu, perlu adanya saksi-saksi (*syahadah*), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

a) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam UU No 3 Tahun

2006

Kompetensi absolute yang di sebut juga atribusi kekuasaan adalah sebuah kekuasaan, kompetensi, atau wewenang sebuah peradilan. Dalam sejarahnya ada perbedaan kompetensi absolute antara PA di satu wilayah dengan wilayah lain. Perbedaan itu di sebabkan karena perbedaan sejarah kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan masing-masing Peradilan Agama. PA yang lahir pada masa colonial memiliki

²⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2) : 282-283.

kompetensi yang berbeda dengan politik hukum dari pemerintah yang berkuasa.²⁹

Pengadilan Agama Jawa, Madura, (1882) dan Kalimantan Selatan (1937) lahir pada masa kolonial memiliki kewenangan yang lebih sempit dibandingkan dengan kewenangan PA lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dalam *Stadblaad 1882: 152* tentang berdirinya *priesterrad* (pengadilan agama) di Jawa dan Madura. S. 1882:152 tidak menyebutkan secara jelas wilayah kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Penetapan ini didasarkan pada kontinuitas praktek-praktek yang sudah berjalan pada masa kerajaan Islam yang dilanjutkan pada masa VOC. Namun karena pengaruh teori *recepti* Snouck Horgonje, pada tahun 1937 kewenangan untuk menangani sengketa waris dicabut dengan alasan hukum kewarisan Islam tidak direspsi oleh hukum adat masyarakat Jawa dan Madura. Berdasarkan S.1937:116, 638 kewenangan PA Jawa, Madura, Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur dibatasi hanya pada persoalan perkawinan.³⁰

Adapun Pengadilan Agama yang berada di luar wilayah Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur

²⁹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009) hal

³⁰Mufliha Wijayati, Jurnal, *Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, (Lampung, STAIN Metro Lampung, 2013)

selain memiliki kewenangan untuk menangani perkara perkawinan, perceraian dan wakaf juga berwenang untuk menangani perkara waris. Artinya kewenangan yang dimilikinya lebih luas dibandingkan dengan kewenangan PA Jawa, Madura dan Kalimantan. Adanya perbedaan kewenangan ini pada gilirannya mendorong pemerintah untuk mewujudkan keseragaman kewenangan di lingkungan Peradilan Agama dengan mengembalikan kewenangan PA Jawa, Madura, kalsel, dan kaltim untuk menangani perkara waris. Upaya ini diwujudkan melalui UU No 7 Tahun 1989 meskipun kewenangan ini dibatasi oleh hak opsional.

Persoalan kompetensi absolute Peradilan agama diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 pasal 49 (1) yang menyebutkan bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan sadaqoh. Dari tiga kompetensi ini dijabarkan dalam 22 jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, diantaranya adalah: izin poligami, dispensasi umur perkawinan, pencegahan perkawinan, cerai talak, gugat cerai, penyelesaian harta bersama, perwalian dan lain sebagainya.

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 juga UU No. 50 Tahun 2008, bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan dan penambahan. Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam bidang perkawinan dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, dan juga kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani permohonan penetapan ahli waris.

Penambahan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dengan dimasukkannya bidang zakat, infaq, ekonomi syariah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat sebagai bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Persoalan Ekonomi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip Syariah”. Antara lain meliputi:

- 1) Bank Syariah
- 2) Asuransi Syariah
- 3) Reasuransi Syariah
- 4) Reksadana Syariah
- 5) Lembaga keuangan mikro Syariah
- 6) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
- 7) Sekuritas Syariah
- 8) Pembiayaan Syariah
- 9) Pegadaian Syariah
- 10) Dana pension lembaga keuangan Syariah
- 11) Bisnis Syariah

3. *Pengadilan Agama*

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara-perkara maupun sengketa yang bersinggungan dengan aturan Hukum Islam yang mana menganut sistem trias politika sebagaimana yang sudah menjadi kewenangan pengadilan Agama, dan juga memiliki peradilan yang sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas ataupun penentu pembuatan peraturan-peraturan yang akan dijalankan oleh semua lembaga peradilan Agama.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam lingkungan internal organisasi pengadilan ada tiga jabatan yang bersifat fungsional yakni, Hakim, Panitera dan Pegawai administrasi lainnya. Untuk lingkungan Peradilan Agama aparat peradilannya terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat structural. Aparat peradilan agama yang terkait langsung dengan bidang yudisial adalah hanya para pejabat fungsional yakni Hakim, panitera, dan juru sita. Maka penjelasan yang menyangkut tiga pejabat akan di bahas di bawah ini:³¹

a. Hakim

Hakim menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Istilah disini dipakai untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat Negara, oleh karena nya tidak boleh diberlakukan sebagai pegawai negeri seperti sebelumnya. Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan: hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, oleh karena itu wajar apabila ditentukannya syarat, pengangkatan, pemberhentian serta sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut.

Tentang syarat beragama syarat beragama Islam bagi Hakim Pengadilan Agama, ada yang beranggapan sebagai syarat yang mengandung cacat diskriminasi, sebab dengan syarat tersebut hukum

³¹Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada, 2006) hal

telah menutup pintu bagi yang non Islam untuk menjadi Hakim dilingkungan Peradilan Agama padahal lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, termasuk Peradilan Negara. Dengan demikian Peradilan Agama adalah milik semua bangsa tanpa kecuali.

Hakim sebagai salah satu komponen Peradilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya belum ada atau tidak jelas.

Ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, yakni sbagai berikut:

1) Tahap mengkonstatir

Pada tahap ini, hakim mengkonstatir atau melihat untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus berdasarkan pada alat-lata bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/pasal 284 RBg. Menurut pasal tersebut alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

2) Tahap mengkualifikasi

Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menia peristiwa kongret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau hubungan yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkualifisir berarti mengelompokan atau menggolongkan peristiwa kongret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.³²

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu hakim harus menciptakan hukum, yang tetu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem hukum perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

3) Tahap mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan member keadilan pada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

³²M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003) hal

b. Panitera

Panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai administrator perkara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan setiap perkara.

1) Fungsi Panitera

Pada prinsipnya manajemen peradilan di Indonesia dipimpin oleh seorang panitera. Oleh karena itu seorang panitera harus mampu menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif. Fungsi manajerial mengatur semua kegiatan dan keikutsertaan karyawan dalam kegiatan organisasi. Sedangkan fungsi operatif menentukan jumlah dan mutu tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi panitera pada dasarnya mencakup lima hal:

- a) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
- b) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
- c) Menyusun statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
- d) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Tugas Panitera

Tugas panitera sesuai dengan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan, (2) membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, (3) membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas lain seorang panitera adalah membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut maka tugas panitera secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

(1) Tugas Panitera Bidang Persidangan:

Tugas dalam sidang, panitera bertugas mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera yang berhalangan untuk mengikuti persidangan dapat diganti oleh seorang panitera pengganti. Sebagai pejabat yang mengikuti dan mencatat jalannya persidangan panitera pengganti tidak berada di lini komando panitera, akan tetapi akan melaksanakan perintah Hakim/Majelis Hakim yang bersidang.

Adapun tugas-yugas panitera dibidang persidangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- (b) Menyusun berita acara persidangan.
- (c) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- (d) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- (e) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

(2) Tugas Panitera Bidang Eksekusi

Sebagai pejabat yang melaksanakan eksekusi perkara perdata, panitera hanya mempunyai hubungan dengan ketua pengadilan untuk melaksanakan perintah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan ketua pengadilan, dan dalam hal panitera berhalangan maka akan digantikan oleh juru sita. Dalam hal ini panitera bertanggung jawab kepada ketua pengadilan.

Tugas Panitera dalam bidang eksekusi diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk melaksanakan putusan pengadilan/eksekusi panitera harus memperhatikan asas-asas eksekusi.

c. Juru Sita

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. Tugas juru sita sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut: (1) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, (2) menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang, (3) melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, (4) membuat berita acara, yang salinan resminya di serahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan Agama dimana Juru Sita tersebut bertugas. Hal tersebut diatur dalam pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan demikian ketika juru sita harus memanggil orang yang berada di wilayah luar Pengadilan Agama dimana dia bertugas, maka ia harus minta bantuan ke juru sita Pengadilan Agama wilayah lain. Prosedur yang seperti ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga akan menghambat penyelesaian perkara.

Juru Sita/Juru Sita pengganti dalam konteks kelembagaan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, sedangkan secara administrative Juru Sita/Juru Sita pengganti bertanggung jawab kepada Panitera. Hal tersebut diatur dalam pasal 8 keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/055/SK/X/1996 yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ditunjuk melakukan eksekusi, Juru Sita atau Juru Sita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
- 2) Dalam hal melaksanakan perintah pemanggilan/penyampaian, pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan, Juru Sita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.
- 3) Dalam hal melakukan sita, Juru Sita atau Juru Sita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan/Ketua Sidang.

Sesuai dengan teori sistem hukum, bahwa Tujuan Lembaga Peradilan Agama salah satu komponen dari sistem hukum adalah adanya tujuan dari sistem hukum tersebut. Karena Peradilan Agama sebagai sistem hukum maka Peradilan Agama juga harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan peradilan agama sama dengan tujuan didirikannya empat lingkungan peradilan di Indonesia yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Perma No. 14 Tahun 2016

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menuntut kesiapan penangnanan dari aparat peradilan agama secara

profesional. Penguatan legalitas kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah saat ini tidak dipungkiri masih diragukan, khususnya terhadap tenaga teknis fungsional hakim sebagai pelaksanaannya. Persepsi ini muncul karena mereka di pandang hanya terbiasa menyelesaikan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan aspek keuangan, sehingga kemampuan mereka diasumsikan masih sangat jauh untuk menguasai penanganan perkara yang membutuhkan pemahaman anasir bisnis dan finansial. Terlebih dalam salah satu putusan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah yang amarnya membatalkan dan menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, namun kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi. Sikap katalis ini menjadi tantangan besar bagi aparat pelaksana peradilan agama agar memiliki kemampuan dan kesiapan yang matang, meskipun data penanganan sengketa tersebut saat ini jumlahnya masih relatif kecil, yakni sebesar 0,05% dalam skop nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

Mahkamah Agung dalam menyikapi dinamika sengketa ekonomi syariah ini sejak 6 tahun yang lalu telah berusaha merumuskan kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHES) yang selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 disahkan menjadi peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pemberlakuan PERMA ini diharapkan menjadi panduan hukum formil bagi aparat pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara

ekonomi syariah sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), terutama di dalam sengketa yang bersifat sederhana.

Kesiapan Hakim Pengadilan Agama dimaksudkan sebagai *stressing point* bahwa keberadaan para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai asas “tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya” (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009), terlebih pasca keluarnya PERMA tersebut. Ketentuan pasal tersebut selaras dengan asas bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum . kondisi kesiapan hakim untuk megadili sengketa ekonomi syariah di era yang penuh turbulensi ini tentunya membutuhkan stategi yang tepat yang dikenal dengan istilah “PIKR”, yaitu *Power* (hakim mampu menyelesaikan berbagai sengketa sesuai ruang lingkup kewenangannya), *Information* (suatu informasi yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal, sehingga putusannya membawa rasa keadilan), *Knowledge* (hakim dapat menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya), dan *Reward* (nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting adalah mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan).

a. Sekilas Perma No. 14 Tahun 2016

Poin-poin penting dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 ini, terdapat 2 mekanisme pemeriksaan perkara, yakni melalui gugatan sederhana (small claim court) yaitu nilai objek materil yang nilainya kecil (maksimal 200 juta) dan gugatan dengan acara biasa. Pengaturan perbedaan tata cara pemeriksaan perkara yang nilainya kecil dan besar bertujuan agar perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Ketentuan pemeriksaan tetap merujuk kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, antara lain penyelesaian paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. PERMA ini juga mengatur tentang hakim pemeriksa perkara, yaitu harus bersertifikasi sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Kedua, Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Kehadiran PERMA No. 14 Tahun 2016 ini telah mengubah kembali kewenangan dalam hal mengeksekusi dan menjawab dengan pasti semua perdebatan tentang kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah. Dengan ini, pengadilan agama diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakannya dengan mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (pasal 13 (2 & 3)). Ketiga, Fasilitas Elektronik. Adopsi metode yang cukup inovatif dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 ini yaitu penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam proses beracara. Terkait dengan proses pendaftaran,

para pihak untuk melakukan registrasi perkaranya tidak hanya melalui lisan atau tertulis dalam bentuk cetak saja, tapi juga dapat melalui elektronik (e-registration), sehingga para pihak bisa menghemat waktu dan biaya. Dalam hal pembuktian, misalnya untuk mendapatkan keterangan para ahli, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana disebutkan pasal 11.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia antara lain melalui: *pertama*, Arbitrase (Tahkim), biasanya sudah disepakati dalam suatu kontrak. Kata arbitrase disepadankan dengan istilah tahkim yang berasal dari kata *hakkama* yang berarti yang menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman pra Islam, di mana setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Indonesia memiliki badan arbitrase Islam yang disebut Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berubah menjadi BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Perubahan bentuk ini dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 yang secara khusus diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³³

³³ www.Researchgate.net, Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016

Alternatif *kedua* adalah Perdamain/Mediasi (Suluh), merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang bersifat imperatif (wajib dilakukan), di amana kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua blah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Sesuai pasal 22 Ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dasar utama upaya damai ini adalah ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Alternatif *Ketiga* adalah Litigasi pengadilan, yaitu menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (i). Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan bahwa maksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya meundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan teori hukum logeman yang melihat dari aspek subyek.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Bagian ini meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dalam pengumpulannya dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian³⁴. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa.³⁵

Pendekatan dan Jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan hukum

³⁴ Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), 56.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 134.

tertulis dengan data yang ditemukan di lapangan yaitu tentang “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember menurut PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang perkara ekonomi syariah”.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis baik normative maupun empiris yaitu pendekatan yang penulis harus meneliti data sekunder terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan meneliti data primer yang terdapat di lapangan.

Terkait dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa HES.PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan pelanggaran terkait Ekonomi Syariah sehingga dapat terselesaikan dan benar dalam penanganan sebagaimana yang telah ditetapkan dan maksud pada Peraturan Mahkamah Agung dalam mekanisme penyelesaian perkara-perkara Hukum dan dapat dipastikan keberlakuannya dengan pelaksanaan aturan dalam mengambil putusan ataupun dalam pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Jember, Kabupaten Jember. Yang mana menjadi tempat dalam pelaksanaan aturan Hukum dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan mengadili,

memutuskan dan menyelesaikan perkara terkait Ekonomi Syariah khususnya.

Yang mana dimaksudkan dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang didalamnya berisi tentang pasal-pasal penyelesaian dan penanganan kasus sengketa Ekonomi Syariah dan pastinya dapat menunjang keberlangsungan kewenangan pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang ada. Perma ini menyebutkan bahwa perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa.

B. Lokasi Penelitian

Hal pertama yang diambil oleh peneliti sebagai orang yang mengambil dan menganalisis data adalah mengetahui objek penelitian yakni dengan menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yang di pilih yaitu di “Pengadilan Agama Jember” yang beralamatkan di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jember lor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengambilan lokasi di tempat tersebut sesuai dengan rujukan yang ada pada judul skripsi ini.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden yaitu pihak pihak yang di jadikan sebagai contoh dalam suatu penelitian. Subjek penelitian subyek yang oleh peneliti dijadikan oleh peneliti sebagai sumber informasi berdasarkan permasalahan yang diteliti yakni mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember menurut

PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang perkara ekonomi syariah. Subyek penelitian ini adalah para pejabat Pengadilan Agama Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁶ Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah peneliti mengadakan *observasi* atau pengamatan langsung di lokasi penelitian sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting sehubungan dengan judul penelitian Mekanisme Penyelesaian Sengketa HES di Pengadilan Agama Jember perspektif Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. sehingga memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti yaitu kesesuaian antara penyelesaian sengketa HES di pengadilan agama jember dengan perma No. 14 Tahun 2016.

2. Wawancara

Sisilahi memaknai wawancara sebagai percakapan yang sistematis dan teorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara

³⁶Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 2010).

(*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.³⁷

3. Studi dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan data memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dapat berupa norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.³⁸

Teknik yang digunakan dalam studi dokumen adalah mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan penelitian dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti mencari data-data transkrip maupun foto, buku dan berbagai literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat mengenai “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah

³⁷Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang : UNPAM PRESS, 2018), 142.

³⁸Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, 140.

³⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

di Pengadilan Agama Jember Perspektif PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah”.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sri Mamudji memaknai analisis data adalah kegiatan mengenai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.⁴⁰ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif – kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Analisis *deskriptif* yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁴¹ Analisis kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁴²

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi

⁴⁰Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, 164.

⁴¹Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, 160.

⁴²Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

(menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.⁴³

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara akan di cek dengan data observasi maupun dokumentasi.⁴⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan sampai pada penulisan laporan.

Menurut Moleong ada tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain :

1. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi penentuan fokus, penyesuaian paradigm dengan teori dan disiplin ilmu dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan, penentuan masalah penelitian yang akan diteliti, menyusun proposal penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian tentang mengenai “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Perspektif PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara

⁴³Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; (IAIN Jember Press).

⁴⁴Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 163.

Ekonomi Syariah”, melakukan penelitian ke lapangan di Kantor Pengadilan Agama Jember teknik wawancara dan observasi.

3. Tahap analisis data , tahap ini mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi dokumen, dilakukan penafsiran sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan.
4. Tahap penulisan laporan, tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian.⁴⁵



⁴⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 85.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Jember

Pada subbab ini, peneliti ingin memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang melalui tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh bersumber dari Pengadilan Agama Jember, hal ini sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Agama, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dan sebagai peradilan Syariah Islam, maka tugas pokok Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariat Islam dan menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya akan disampaikan tentang sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

a. Sejarah

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Staatblad 1882

No. 152 Jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tanggal 1 Januari Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember di bawah pimpinan KH. Mursyid. Dan pada tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Dan terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru sampai sekarang yang berlokasi di jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember termasuk dalam Kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas

wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan.

b. Visi dan Misi

Adapun visi dari Pengadilan Agama Jember ialah "Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung",

Adapun misi dari Pengadilan Agama Jember ialah

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember.

c. Tugas Pokok dan Fungsi


Adapun Tugas Pokok Sebagai bagian dari badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Jember bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten Jember di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dan, adapun Fungsi Melakukan pembinaan terhadap pejabat structural dan fungsional serta pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).

Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang kehakiman.

d. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

2. Gambaran Umum PERMA No. 14 Tahun 2016

Secara pandangan umum PERMA No. 14 Tahun 2016 ialah untuk mengisi kekosongan Hukum terhadap perkara ekonomi syariah, karena belum ada Undang-Undang Khusus terkait Ekonomi Syariah itu sendiri,

perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah yang lebih ringan, cepat dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Selama ini penyelesaian perkara perdata berpedoman pada Reglemen Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement (HIR.)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain. Kedua aturan tersebut tidak membedakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan nilai objek sengketa maupun tingkat kesulitan dalam pembuktian. Akibatnya, penyelesaian sengketa yang objek materielnya tergolong kecil, harus menempuh proses yang sama dengan perkara yang objek materielnya besar. Kehadiran PERMA yang memperkenalkan penyelesaian sengketa dengan acara sederhana (*small claim court*) menghadirkan pilihan penyelesaian sengketa.

Seiring terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah tersebut, penyelesaian perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu acara biasa dan acara sederhana. Namun yang akan peneliti bahas disini ialah penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana. Acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200 juta rupiah dengan tata cara pemeriksaan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016.⁴⁶

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam dibangun atas dasar Agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi Agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti keberlakuan peraturan yang ada didalamnya mengenai berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas namun agama juga merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhan nya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.

Berkembangnya Ekonomi di dunia di susul ekonomi syariah yang mana mengatur tentang pertumbuhan ekonomi yang berbasis Islam, maka terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengetahui ekonomi syariah beserta hukumnya.

Dari pada itu ekonomi syariah dianggap sangat perlu adanya karena didalamnya berisi tentang cakupan yang dapat menjadi pedoman orang-orang Islam terkait apa saja kandungan dan pemberlakuan ekonomi syariah, yang mana pembahasan di dalamnya merupakan pembaharuan dan perubahan hukum yang mengikuti perkembangan zaman.

⁴⁶ Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 128-129.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tentang proses mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember perspektif PERMA No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data yang peneliti uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap PERMA No.14 Tahun 2016 tentang kewenangan sengketa ekonomi syariah?

Secara pandangan umum PERMA No. 14 Tahun 2016 ialah untuk mengisi kekosongan Hukum terhadap perkara ekonomi syariah, karena belum ada Undang-Undang Khusus terkait Ekonomi Syariah itu sendiri, perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah yang tetap mengikuti pada ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, namun pada Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, ini terdapat aturan-aturan khusus yang belum terurai secara rinci pada Undang-Undang tersebut, yang mana dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut terdapat penyelesaian secara khusus yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Selama ini penyelesaian perkara perdata berpedoman pada Reglemen Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement (HIR.)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain. Kedua aturan tersebut tidak membedakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan nilai objek sengketa maupun tingkat kesulitan dalam pembuktian. Akibatnya, penyelesaian sengketa yang objek materielnya tergolong kecil, harus menempuh proses yang sama dengan perkara yang objek materielnya besar. Kehadiran PERMA yang memperkenalkan penyelesaian sengketa dengan acara sederhana (*small claim court*) menghadirkan pilihan penyelesaian sengketa.

Seiring terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah tersebut, penyelesaian perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu acara biasa dan acara sederhana. Acara biasa adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung ini.⁴⁷

Acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200 juta rupiah dengan tata cara pemeriksaan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

⁴⁷Pasal 7 ayat 1 PERMA 14/2016 tentang *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016.⁴⁸

Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan yaitu, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Yang mana isi pada PERMA No 2 Tahun 2015 pada awalnya mengatur tentang nilai sengketa yang masuk pada Gugatan Sederhana bernilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan di rubah atas PERMA No 4 Tahun 2019 yang bernilai maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya Sederhana.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh.Khosidi, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember, beliau menjelaskan mengenai pandangan Hakim terhadap PERMA No.14 Tahun 2016 tentang kewenangan sengketa ekonomi syariah sebagai berikut:

“Secara teknis dalam penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah di pengadilan Agama Jember sudah sesuai dan mengikuti yang sudah ada dalam perma No.14 tahun 2016 dan merupakan landasan pertama dalam pengambilan keputusan sengketa, namun jika terdapat hal-hal yang tidak diatur dan tidak jelas maka mengambil dari Undang-Undang yang berkaitan sehingga benar-benar tepat dalam mengambil keputusan ”.⁴⁹

Hasil wawancara juga disampaikan Bapak H. M. Ali Lutfi S.H., M.Hum.selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember, sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan PERMA, merupakan suatu bentuk kepedulian perkembangan zaman yang mana memberikan ruang

⁴⁸ Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 128-129.

⁴⁹ Moh.Khosidi, Hakim Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 22 April 2021

untuk beracara melalui Hukum Islam atau basis Syariah di karenakan bermunculannya instansi yang berlabel syariah dan didalamnya menganut aturan syariah yang pada akhirnya di sebut dengan Ekonomi Syariah sekaligus menjadi hukum acara, bahwa perma itu suatu aturan baku yang praktis dalam mengatur acara peradilannya, karena adanya perma itu sendiri sebagai bentuk hukum untuk mengisi kekosongan hukum karna perma ini bersifat khusus dalam penanganannya”.⁵⁰

Hasil wawancara juga di sampaikan Bapak Drs. H. Achmad Nurul Huda, M. H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, sebagai berikut :

“Teknis penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah berjalan sesuai aturan, akan tetapi banyak hal yang menjadi hambatan dalam penyelesaian di antaranya : kendala dari para pihak yang sangat sulit untuk menghadap, dan juga banyak yang masih mengetahui bahwa terkait sengketa Ekonomi Syaria sudah menjadi kewenangan pengadilan Agama, jika dari pengadilan Agama Jember kendalanya jika para hakim yang menangani perkara bermutasi ke pengadilan lain dan para hakim yang menangani bersifat khusus yang telah bersertifikat dan mengikuti pelatihan sengketa Hukum Ekonomi Syariah, maka dalam hal ini semua harus berkesinambungan sehingga tepat dalam pengambilan keputusan dan harus belajar kembali terkait kewenangan baru yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ”.⁵¹

Hasil wawancara di atas menjelaskan terkait Para Hakim yang berwenang dalam menangani perkara ekonomi syariah itu di sarankan ialah Hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah, karna ketentuan tersebut kewenangan dari Mahkamah Agung. Setelah peneliti mencari data Hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah, bahwasanya di Pengadilan Agama terdapat 6 (enam) Hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah. Data tersebut peneliti Peroleh dari bagian Sekretaris di Pengadilan

⁵⁰ M.Ali Lutfi, Hakim Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 11 Juni 2021

⁵¹ Achmad Nurul Huda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 14 Juni 2021

Agama Jember. Hasil wawancara disampaikan juga oleh Bapak Drs. H. Achmad Nurul Huda, M. H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, sebagai berikut :

“Menurut kewenangan Mahkamah Agung, Hakim yang berhak menangani perkara ekonomi syariah ialah Hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah, namun jika dalam suatu lembaga Pengadilan Agama para Hakim nya belum bersertifikat tidak apa, namun lebih disarankan bagi Hakim yang telah mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan ekonomi syariah”⁵².

Hasil dari wawancara di atas bahwasanya dari beberapa pandangan para hakim di pengadilan agama Jember terkait kewenangan PERMA No 14 Tahun 2016 membawa dampak positif pada pengadilan agama maupun pada masyarakat yang bersengketa khususnya pada sengketa ekonomi syariah. Terkait dengan Hakim yang berwenang dalam menangani perkara ekonomi syariah, dan pada jenis penyelesaiannya dengan dua bentuk penyelesaiannya pula yang praktis sehingga dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah tersebut lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Munculnya Gugatan Sederhana berawal dari hadirnya perkara ekonomi syariah di lingkup Pengadilan Agama, yang mana juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terlebih lagi dalam acara gugatan sederhana yang sudah termaktub dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016, yang sudah dijelaskan dari maksud gugatan sederhana ekonomi syariah adalah sengketa atau perkara di bidang ekonomi syariah yang nilainya

⁵² Achmad Nurul Huda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 14 Juni 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya maka di peroleh kesimpulan bahwa :

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Perma No.14 Tahun 2016 Tentang kewenangan Sengketa Ekonomi Syariah. Dari beberapa pandangan Hakim berpendapat, hadirnya Perma itu sendiri membawa dampak positif pada Pengadilan Agama maupun pada masyarakat yang bersengketa, khususnya pada sengketa ekonomi syariah. Hadirnya Perma itu pula untuk mengisi kekosongan Hukum terhadap perkara ekonomi syariah. Namun terdapat beberapa yang perlu di perhatikan, yang mana sistem atau mekanisme tidak semuanya berjalan dan diharuskan sesuai dengan peraturan yang ada karena mengacu pada kebutuhan hukum di lapangan, namun tidak mengesampingkan peraturan yang sudah baku jika memang tepat sasaran dan tidak keluar dari koridor hukum itu sendiri.
2. Mekanisme Dalam Pelaksanaan Perma No.14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember. Dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah itu sendiri sama seperti penyelesaian perkara perdata lain nya, namun terdapat aturan yang bersifat khusus yaitu Peraturan Mahkamah Agung yang lebih spesifik tentang perkara ekonomi syariah dalam bentuk penyelesaiannya, apabila

salah satu aturan Undang-Undang atau Perma tetap terdapat Hukum yang masih belum jelas maka keduanya saling melengkapi dalam menentukan dan memutuskan perkara Ekonomi Syariah tersebut. kewenangan mekanisme hukum ekonomi syariah di pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan adanya peraturan Khusus Yaitu Perma No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah dan tetap mengambil acuan pada aturan yang bersifat umum, namun tetap lebih mengutamakan peraturan yang bersifat khusus selagi masih jelas dalam mengatur dan memutuskan perkara Hukum Ekonomi Syariah.

3. Putusan pada perkara ekonomi syariah sudah sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah yang ada dalam Perma No. 14 Tahun 2016, yang mana Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah harus bersertifikat ekonomi syariah atau terbukti mengikuti pelatihan atau diklat fungsional ekonomi syariah. Hal ini disampaikan oleh beberapa Hakim yang sudah tertera di atas.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada pengadilan agama jember untuk lebih memerhatikan peraturan yang ada dan menjalankan sistem mekanisme yang ada sebaik mungkin sehingga dapat menjadi pedoman bagi pengadilan agama yang lain, karena kewenangan ekonomi syariah di pengadilan agama tergolong kewenangan

yang masih baru dan pasti banyak kekurangan dari segi peradilan, pengaduan maupun pengambilan keputusan nantinya.

2. Terlebih kepada pembuat aturan yang mengatur berjalan nya sistem mekanisme peradilan terkait ekonomi syariah di pengadilan agama sebagai pelaksana teknis di lingkup peradilan untuk lebih meruntutkan dalam pembentukan maupun perubahan aturan yang ada, meski hampir mendekati sempurna, namun runtutan segalal bentuk perundangan ataupun peraturan bahkan surat edaran yang ada benar-benar sesuai dengan herarki Undang-undang yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 82.
- Abu Achmadi Cholid Nabukodan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Ali Salus, *Mausu'ah al-Qodhoya al-Fiqhhiyah al-Mu'asiroh wa al- iqtishod al Islami*, Kairo : Dar Al-Qur'an, 2002.
- Abdul, ghoni Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gema Islam Press), 1994
- Ahmad Mujahidin, *pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 27.
- Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbangkan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*. (Jakarta : Kharisma Putra Utama). 2012
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2003
- Fauzan M, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Pranada Media Group), 2003.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989)
- Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung, PRENADAMEDIA GROUP, 2019) 260.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 2008.
- MD. Mahfud Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2009.
- Maeleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitataif*, (Bandung Remaja Kerta Karya, 1998), hal 6
- Mannan Abdullah, *Hukum Ekonomi Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, 2012, hal 425
- Mannan Abdullah. *Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, PT Kharisma Putra Utama, Kencana, 2012

Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 41

Mujahidin Ahmad, *pembaharuan hukum acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal 27

Nabuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi*

Nader Laura & Todd F. Harry Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978.

Pruitt G Dean & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada), 2006.

Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2003

Sulami, Nasr Muhammad, *Dhwabith Syar'iyah Lil-Istitsmar Iskandariah* : Dar al-Iman, 2008.

Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*

Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, 2018

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, (IAIN Jember Press)

JURNAL

Eka Sakti Habibullah, Jurnal HES dalam tatanan hukum nasional, STAI AL-HIDAYAH, BOGOR

Mufliha Wijayati, Jurnal Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, STAIN Metro Lampung, 2013

Nur Halimah, Jurnal Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, STAI AL-AZHARGOWA

www.Research.net, Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016

SKRIPSI

Yusvia Previlega Hatinuraya, “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh masyarakat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta Dan Kota Sukoharjo)”. Skripsi, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)” dalam Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013.

Daffa Albari Naufal, Skripsi “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)”. Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

WAWANCARA

Wawancara, Moh Khosidi, Hakim Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 22 April 2021.

Wawancara, M. Ali Lutfi, Hakim pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 11 Juni 2021

Wawancara, Achmad Nurul Huda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 14 Juni 2021

Wawancara, Asy’ari, Panitera muda gugatan Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Nafisatur Rofida, 11 Juni 2021

INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/001f560a33dc3fcb2a551060bc908db0.html> tahun 2018 serta data dari Pengadilan Agama Jember, di akses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 12.10

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafisatur Rofida

NIM : S20172022

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember Perspektif PERMA No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 20 Juni 2021

Saya yang menyatakan


NAFISATUR ROFIDA
NIM. S20172022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 397 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2020

02 Desember 2020

Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth.
Pengadilan Agama
di
JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nafisatur Rofida
NIM : S20172022
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Perma Nomer 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Faisol, S.S. M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012 *h.*



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/2877/PP.00/4/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 April 2021

Kepada Yth.
Ketua Dekan Bidang Akademik IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -


TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B-397/In.20/4.a/PP.00.9/05/2020 tanggal 02 Desember 2020 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami mengijinkan mahasiswa di bawah ini yang bernama:

Nama : Nafisatur Rofida
NIM. : S20172022
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah"

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.
NIP. 19690817.199403.1.007

NB: * Selama Masa Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan tetap di pedomani.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MAALAH	OBYEK PENELITIAN	METODE PENELITIAN	TEORI	OUTPUT
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Perspektif PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember terhadap Perma No. 14 tahun 2016 tentang kewenangan sengketa ekonomi syariah? 2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Perma No. 14 tahun 2016 tentang penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember ? 3. Bagaimana putusan atau penetapan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Perma No. 14 tahun 2016? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Agama Jember • Mekanisme Ekonomi Syariah • PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian : Yuridis Empiris 2. Lokasi Penelitian: Kantor Pengadilan Agama Jember 3. Teknik Pengumpulan Data: File Reasearch <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Studi Dokumen 4. Analisis Data : Deskriptif Kualitatif 5. Keabsahan Data : Triangulasi Teknik 	<p>Mekanisme Penyelesaian Sengketa</p> <p>Ekonomi Syariah</p> <p>Pengadilan Agama</p> <p>PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mengetahui terkait pandangan atau perspektif Hakim Pengadilan Agama Jember tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah menurut Perma No. 14 tahun 2016. 2. Untuk Mengetahui mekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Perma No. 14 tahun 2016. 3. Untuk Mengetahui bentuk putusan atau penetapan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember dengan Perma No.14 tahun 2016.

FOTO PENELITIAN LAPANGAN



BIODATA PENULIS



. A. Biodata Diri

Nama : Nafisatur Rofida
NIM : S20172022
Tetala : Pamekasan, 23 Maret 1999
Alamat : Dsn.Cangkren , RT.002 RW.002, Ds. Panempan,
Kec.Pamekasan, Kab. Pamekasan.
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 081334445473

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Mekar Bangkalan (2003-2005)
2. SDN Jung Cang-Cang V Pamekasan (2005-2011)
3. MTS Al-Amien Putri 1 Prenduan (2011-2014)
4. SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2014-2017)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidang Kaderisasi Kopri PMII tingkat Rayon (2019-2020)
2. Anggota Komisi B Bidang Budgeting SEMA-F Syariah (2019-2020)
3. Anggota MENDAGRI Bidang PKPM Dewan Eksekutif Mahasiswa-
Institut (2020-2021).